



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 30/Pdt.G/2011/PTA.Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan pemeliharaan anak antara ;-----

-----

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Gigi, bertempat tinggal di Jalan Kota Banjarmasin, dahulu PENGUGAT sekarang PEMBANDING;-----

Melawan

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan CPNS, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dahulu TERGUGAT sekarang TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

-----  
----

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA.



Mengutip segala uraian tentang hal ini  
sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama  
Kelas I A Banjarmasin nomor: 0757/Pdt.G/2011/PA.Bjm,  
tanggal 13 September 2011 Masehi, bertepatan dengan  
tanggal 14 Syawal 1432 Hijriyah yang amarnya  
berbunyi sebagai  
berikut; -----  
-----

**Dalam Konvensi :**

- Menolak gugatan  
Penggugat ;-----  
-----

**Dalam Rekonvensi :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat  
Rekonvensi/Tergugat Konvensi;- -----
- Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK  
yang lahir pada tanggal 18 September 2008  
diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat  
Konvensi;- -----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi  
untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat  
Rekonvensi/Tergugat Konvensi setelah putusan  
berkekuatan hukum  
tetap;- -----

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 256.000,-  
(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada  
Penggugat Konvensi/Tergugat



Rekonvensi ;-----

Hal 2 dari 8 | Hal Put. No. 30/Pdt.G/2011/PTA.Bjm

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Senin tanggal 19 September 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor : 0757/Pdt.G/2011/PA.Bjm, tanggal 13 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1432 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Jumat tanggal 23 September 2011;-----

-----

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 03 Oktober 2011 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama kelas IA Banjarmasin tanggal 03 Oktober 2011, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Oktober 2011;-----

-----

Memperhatikan kontra memori banding yang disampaikan Terbanding yang diterima Panitera Pengadilan Agama kelas IA Banjarmasin tanggal 10 Oktober 2011, kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 11 Oktober 2011;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan -keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama telah benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut ;-----

-----

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah "kepentingan yang terbaik bagi anak" oleh karenanya dalam menetapkan hak pemeliharaan anak/hadhanah dalam perkara a quo pada dasarnya untuk kepentingan yang terbaik bagi anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya harus menjadi pertimbangan utama;- -----

Menimbang, bahwa anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding nama ANAK yang lahir pada tanggal 18 September 2008 adalah beragama Islam karena anak tersebut lahir dalam perkawinan menurut hukum Islam;- -----

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 8 hal . Put. No. 30/ Pdt. G/ 2011/ PTA. Bjm

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah bercerai di Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin dalam putusannya Nomor 0410/Pdt.G/2011/PA.Bjm, tanggal 9 Juni 2011, dengan Akta Cerai Nomor : 0568/AC/2011/PA/Bjm, tanggal 27 Juni 2011; adapun penyebab utamanya antara lain perselisihan dan pertengkaran karena perbedaan keyakinan, semula Penggugat/Pembanding beragama Kristen Protestan dan Tergugat/Terbanding beragama Islam ;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyatakan dalam Berita Acara Penasihatatan Perkawinan No. 11/BP.4/KB/2011 tanggal 08 Pebruari 2011 sebagai berikut :

- Pada saat menikah benar Penggugat/Pembanding memeluk agama Islam, karena untuk memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh Islam;- -----
- Setelah menikah hingga sekarang Penggugat/Pembanding tetap pada keyakinannya dalam agama semula (Kristen Protestan);- -----
- Perbedaan keyakinan dan prinsip hidup antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam persidangan tidak dapat mengaplikasikan ajaran Islam yang paling mendasar yang menunjukkan sebagai identitas muslim/ tidak bisa membaca dua kalimah syahadat;- -----




Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada prinsipnya membenarkan gugatan Penggugat dari point 1 sampai point 5, sedangkan point 6 Tergugat juga membenarkan akan melanjutkan sekoran di Surabaya selama dua setengah tahun, tetapi Tergugat keberatan jika hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding menilai bahwa jawaban Tergugat tersebut bukan termasuk gugat balik atau rekonsensi karena gugatan rekonsensi hendaknya berkaitan dengan hukum kebendaan dan bukan yang berhubungan dengan hukum perorangan atau berkaitan dengan status seseorang, gugatan rekonsensi juga harus memenuhi syarat formil gugatan, yakni menyebut dengan tegas subyek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonsensi, merumuskan dengan jelas positanya, serta menyebut dengan rinci petitum gugatan rekonsensi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk memelihara anak/hadhanah yang bernama ANAK, karena untuk menjaga kepentingan yang terbaik bagi anak dalam hal kelanjutan pertumbuhan jasmani, rohani serta agama yang dianut oleh anak tersebut yaitu Islam, sedang Penggugat/Pembanding telah berbeda keyakinannya dan kembali kepada agama semula yaitu Kristen ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding memperhatikan dan mengambil alih sebagai pertimbangan





hukum apa yang dikemukakan oleh DR.Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya: "Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu" sebagai berikut :

**لا لام احق بحضا نف للولاد بعد للفرقة بطلاق  
اووفاد بالاجماع لغور شفقتها الا ان تكون مرتدة**

Artinya: Menurut kesepakatan Ulama bahwa seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anaknya setelah terjadinya perceraian (dengan suaminya) atau meninggal (suaminya), kecuali ibu tersebut murtad/keluar dari agama Islam. Maka haknya tersebut menjadi gugur.

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang berhak memelihara anak/hadhanah yang bernama ANAK adalah Tergugat/terbanding (yang beragama Islam), karena anak tersebut beragama Islam dan sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak " Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua";- -----

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan anak/hadhanah yang bernama ANAK ditetapkan kepada Tergugat/Terbanding (bapak), hal ini harus diartikan dalam hal penguasaan anak, maka Tergugat/Terbanding tidak boleh menghalang-halangi Penggugat/Pembanding (ibu) untuk berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya sendiri sepanjang tidak mengganggu hak-hak dan kepentingan anak yang harus dilindungi sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 6 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002;- -----



-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor : 0757/Pdt.G/2011/PA.Bjm tanggal 13 September 2011, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1432 Hijriyah dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan ; -----

-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada

Pembanding; -----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima; -----  
-----  
----
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor 0757/Pdt.G/2011/PA.Bjm, tanggal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 Masehi, bertepatan dengan

tanggal 14 Syawal 1432 Hijriyah, dengan  
Hal 6 dari 8 hal. Put. No. 30/Pdt. G/2011/PTA.Bjm  
perbaikan amar putusan yang berbunyi

sebagai berikut :

1. Menolak gugatan

Penggugat;- -----

-----

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK lahir  
tanggal 18 September 2008 berada dibawah  
pemeliharaan (hadhanah) Tergugat  
(TERBANDING );- -----

--

3. Menghukum Penggugat (PEMBANDING) untuk  
menyerahkan anak yang bernama ANAK, lahir  
tanggal 18 September 2008 kepada Tergugat  
(TERBANDING) setelah putusan berkekuatan  
hukum  
tetap;- -----

-----

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.  
256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu  
rupiah) kepada  
Penggugat;- -----

III. Membebaskan biaya perkara banding sebesar  
Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu  
rupiah) kepada  
Pembanding ;- -----

----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan  
Majelis Hakim tingkat banding pada hari Senin tanggal  
21 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Dzulhijjah. 1432 Hijriyah dengan DRS.H. ABDUL AZIZ,SH, M.Ag sebagai Hakim Ketua, DRS. H.M.MANSUR, SH.MH, dan DRS.H.NUR KHAZIM, MH masing- masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 10 Nopember 2011 Nomor 30/Pdt.G/2011/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Hj. Murnianti, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;- -----

HAKIM KETUA

ttd

DRS. H. ABDUL AZIZ, S. H., M.Ag

ANGGOTA

ttd

ttd

DRS. H.M.MANSUR,S. H., M H.  
M H.

DRS. H.NUR KHAZIM,

PANITERA PENGANTI

ttd

HJ. MURNIANTI, S. H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 8 hal . Put . No. 30/ Pdt . G/ 2011/ PTA. Bjm

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp.139.000.- -
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)